

**Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan
Pendekatan *Good Governance* Pada Desa Talang Buluh
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin**

SKRIPSI



**Nama : Taufik Katialo
NIM : 222012265**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan
Pendekatan *Good Governance* Pada Desa Talang Buluh
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



**Nama : Taufik Katialo
NIM : 222012265**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Katialo

Nim : 222012265

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2017

Penulis,



Taufik Katialo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran
dengan Pendekatan Good Governance pada Desa Talang
Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Nama : Taufik Katialo

Nim : 222012265

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 15/3 2017

Pembimbing



Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.si
NIDN/NBM: 0226115802/1021961

Mengetahui,
Dekan
U.b. Program Studi Akuntansi




Betri Sifrajudin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Jangan pernah menyerah selagi kita masih bisa berusaha, berdo'a dan berikhtiar
2. Dunia dijilankan, akhirat yang paling utama
3. *Be positive thinking, be patient, and believe yourself.*

(Taufik Katialo)

Skripsi ini Kuperuntukkan kepada:

1. Ibunda dan Ayahandaku tercinta
2. Ma'ete, Ante, Abangku dan Uniku
3. Dosen Pembimbing Skripsiku
4. Sahabat dakwah seperjuanganku
5. Almamaterku

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya juaah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* pada Desa Talang Buluh Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan penelitian awal penulis di yang berlokasi di Jl. Padat Karya No.074 RT. 06 Dusun II Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Sholawat serta salam tak terlupakan penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya benderang, kepada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab berturut-turut, bab I pendahuluan, bab II kajian pustaka, bab III metode penelitian, bab IV hasil dan pembahasan, dan bab V kesimpulan saran.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Ujang Aizizo dan Ibunda Elvis Yeni, Abangku Arie Zafrullah dan Uniku Nur Hilda dan Silvia Rahmi yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Rozalina Ghazali S.E.,Ak.,M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, S.E. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE, Ak, M.Si, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibunda Rosalina Ghazali, S.E, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Seluruh pimpinan, dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Kades Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang telah membantu penulis dan menyediakan apa yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kakanda dan Ayunda dilingkungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang selalu memberi saran dan telah membimbing penulis dalam hal kebaikan..
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak

usaha telah penulis lakukan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini dapat bermanfaat. Amin

Palembang, Februari 2017

Penulis,

Taufik Katialo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
HALAMAN <i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	12
1. Alokasi Dana Desa.....	12
a) Pengertian Alokasi Dana Desa.....	13
b) Tujuan Alokasi Dana Desa.....	13
c) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).....	13
2. <i>Good Governance</i>	14
a. Pengertian <i>Good Governance</i>	14
b. Karakteristik <i>Good Governance</i>	15

3. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri dalam Negeri, Bagian Keempat Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pasal 22.....	26
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
D. Data yang Digunakan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	32
1. Sejarah Singkat Desa Talang Buluh.....	32
2. Struktur Organisasi Desa Talang Buluh.....	32
3. Visi dan Misi Desa Talang Buluh.....	46
4. Profil Kantor Pemerintahan Desa.....	47
5. Kondisi Perekonomian.....	48
6. Dasar Hukum.....	50
7. Program Pembangunan Desa.....	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.....	5
Tabel II. 1 Penelitian Sebelumnya.....	12
Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel.....	28
Tabel IV. 1 Data Aparatur Pemerintah Talang Buluh.....	43
Tabel IV. 2 Susunan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Talang Buluh.....	44
Tabel IV. 3 Program Kegiatan Pembangunan Desa Talang Buluh.....	52
Tabel IV. 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Buluh Tahun 2014.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi.....	44
Gambar IV. 2 Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa/DURKDes Dana Alokasi Desa (DAD) Tahun Anggaran 2014.....	64
Gambar IV. 3 Notulen Rapat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 2	Surat Keterangan Selesai Penelitian dan Pengambilan Data..	74
2. Lampiran 3	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	75
3. Lampiran 5	Sertifikat Membaca dan Hapalan Al-Qur'an.....	76
4. Lampiran 6	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)	77
5. Lampiran 7	Sertifikat Toefl.....	78
6. Lampiran 8	Biodata Penulis.....	79

ABSTRAK

Taufik Katiolo/222012265/2016/ Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban alokasi dana Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2014 dengan pendekatan *Good Governance*. Tujuannya untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban alokasi dana Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2014 dengan pendekatan *Good Governance*. *Variabel yang digunakan* Alokasi dana desa dengan pendekatan *good governance* dengan indikator Transparansi, Akuntabilitas, Efisien dan Efektifitas, Partisipasi. Data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan belum diberlakukannya pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22 pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Kata kunci: pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance*.

ABSTRACT

Taufik Katialo / 222012265/2016 / Analysis of Budget Responsibility Allocation Approach Good Governance at village of Talang Buluh subdistrict Talang Kelapa regional Banyuasin .

The problem of this research is How the accountability of funds allocated Subdistrict Talang Buluh Banyuasin Regency Coconut fiscal year 2014, with the approach of Good Governance. The goal is to determine the accountability report on the allocation of funds Subdistrict Talang Talang Buluh Banyuasin Regency Coconut fiscal year 2014, with the approach of Good Governance. The variables used by the village fund allocation approach with indicators of good governance, transparency, accountability, Efficient and Effective Participation. Secondary data with data collection interviews and documentation The analysis showed yet implemented accountability Budget Allocation Approach Good Governance by Minister Regulation No. 37 Year 2007 regarding Guidelines for Financial Management in the village of article 22 in the at village of Talang Buluh subdistrict Talang Kelapa regional Banyuasin

Keywords: accountability Budget Allocation Approach Good Governance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada didesa dan dalam pengurusan segala sesuatu

yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu sumber pendapatan desa dan bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan penjabarannya dijabarkan dalam Peraturan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa dan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan suatu pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis dan amanah (*Good Governance*), pemerintahan yang berakuntabilitas publik yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanti oleh rakyat.

Penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009: 18). Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Mardiasmo (2009: 18) terdapat sembilan karakteristik *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, aturan hukum, sikap responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/kesederajatan dan visi strategis. Dalam karakteristik *good governance*, paling tidak terdapat empat hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien serta partisipasi. Untuk mewujudkan *good governance and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik (*public sector reform*). Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas.

Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin merupakan desa yang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Dimana anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja tidak langsung sebesar 30% dan untuk belanja langsung sebesar 70%. Fenomena yang terjadi di Desa Talang Buluh penggunaan alokasi dana desa di Desa Talang Buluh untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan dari 30% dan belanja langsung mengalami penurunan dari 70% sehingga Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Berikut data Alokasi Dana Desa Talang Buluh Anggaran Tahun 2014:

Tabel I. 1
Laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa Talang Buluh Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2014

NO	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
1	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014	602.800.000		
2	Dialokasikan untuk: 1. Belanja Tidak Langsung (30%)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007	184.440.000	
	B. Belanja Langsung (70%)			430.360.000
3	Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa 1. Belanja Tidak Langsung (15%)		(91.500.000)	
	2. Belanja Langsung (43%)			(260.700.000)
	Selisih		92.940.000	169.660.000

Sumber: Kantor Desa Talang Buluh, 2016

Pada tabel I.I menunjukkan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. Karena belanja tidak langsung hanya sebesar 15% dan belanja langsung sebesar 43%. Berarti desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten banyuasin tidak melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 . Berdasarkan tabel I.I banyaknya dana desa yang tidak di manfaat oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.250.200.000.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22, bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa dan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat, tetapi kenyataannya pada laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tidak sesuai dengan persinya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan dasar teori yang ada, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan Good Governance pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah pertanggungjawaban alokasi dana Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2014 dengan pendekatan *Good Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban alokasi dana Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2014 dengan pendekatan *Good Governance*?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana menerapkan ilmu yang diterima dibangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan hasil penelitian.

2. Bagi Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa.

3. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan juga bagi penelitian-penelitian yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Suci (2015) yang berjudul akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APDes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi dan manajemen keuangan serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan desa yang ada di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan desa dan belanja desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*). Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradigma deskriptif. Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya

pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian Suci dilakukan pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Faridah (2015) yang berjudul Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBDes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan analisis dokumentasi.

Variabel yang digunakan dalam variabel ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD), transparansi dan akuntabilitas.. Metode yang digunakan adalah

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang alokasi dana desa, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dilakukan pada Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Alvianty dkk (2014) yang berjudul Akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana Desa tahun anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan alokasi dana desa laporan pertanggungjawaban (laporan realisasi anggaran untuk tahun fiskal 2013) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2007 bahwa penjelasan Nomor 37 deskripsi yang terkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 72 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 22., dan melaporkan realisasi alokasi anggaran desa untuk tahun fiskal 2013. Hasil dari penelitian ini adalah alokasi laporan dana desa akuntabilitas untuk tahun fiskal 2013 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang alokasi dana desa. Perbedaannya terletak pada objek penelitian Alvianty dkk dilakukan pada Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara . sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Tabel II. 1
Penelitian Sebelumnya
Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya

No	Judul,nama dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes). Suci (2015)	sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi.	objek penelitian Suci dilakukan pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
2	Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes). Faridah (2015)	sama-sama membahas tentang alokasi dana desa, transparansi dan akuntabilitas	objek penelitian dilakukan pada Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
3	.Akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana Desa tahun anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara. Alvianty dkk (2014)	sama-sama membahas tentang alokasi dana desa	objek penelitian dilakukan pada Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara , sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Sumber : Penulis 2016

B. Landasan Teori

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

a) Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 pengertian Alokasi Dana Desa adalah “Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten /Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”.

b) Tujuan Alokasi Dana Desa

Ada pun tujuan alokasi dana desa:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 4) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan social dan ekonomi masyarakat.
- 6) Peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

c) Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian

tanggungjawab. Indra (2006: 385) istilah pertanggungjawaban adalah “suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik”.

2. *Good Governance*

a. **Pengertian Good Governance**

Mardiasmo (2009: 17) *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Word Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu, *United National Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya social dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan Negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi

yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sector public adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. (Mardiasmo, 2009:18), *Work Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

b. Karakteristik *Good Governance*

Mardiasmo (2009: 18) UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat artinya semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun

berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

(PTO PNPM ppk. 2007)Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahanan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbngan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi.

(H.A.R Tilaar, 2009:287)Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa inggris participate yang artinya mengikut sertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004:208). Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut (Sundariningrum Sugiyah,

2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan keterlibatannya, yaitu :

- b. Partisipasi langsung Partasipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- c. Partisiapasi tidak langsung Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.

2) Aturan hukum, tegaknya supremasi hukum

Aturan hukum, tegaknya supremasi hukum artinya kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3) Tranparansi

Tranparansi artinya tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga, memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010: 17-18).

Kristianten (2006: 43) Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- (a) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
 - (b) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penlenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan aspek KKN. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.
 - (c) Membandingkan kinerja keungan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran)
 - (d) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
 - (e) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang yang terkait.
- 4) Sikap responsif

Sikap responsif artinya, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani

semua pihak yang berkepentingan.

5) Berorientasi pada konsensus

Berorientasi pada konsensus artinya tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan apabila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6) Kesetaraan/kesederajatan

Kesetaraan/kesederajatan artinya semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7) Efektifitas dan efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009: 132) efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau saran yang harus dicapai. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi.

Menurut Indra (2006: 336) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan yang efektivitas diukur

berdasarkan seberapa jauh tingkat output antara keluaran, kebijakan, dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukuran hasil dari kegiatan perusahaan ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.

Bayangkara (2011: 13) efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi adalah rasio antara output dan input, dimana dalam hubungannya adalah *input-proses-output*.

Mashun (2006: 186) efisiensi merupakan mengukur tingkat input dari perusahaan terhadap output perusahaan. Berdasarkan dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan serta tindakan dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melakukan atau menghasilkan sesuatu.

Dapat disimpulkan bahwa Efektifitas dan efisiensi merupakan proses-proses pemerintahan dan lembaga-

lembaga membuahakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8) Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat, bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Waluyo (2009:195) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Selain untuk

menjadikan akuntabilitas tersebut efektif, adanya prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian (BPKP, 2007:8).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh (Sukasmanto dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya :

(1) Kajian Pengelolaan APBDes

Semakin meningkatnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia sejak era reformasi telah mendorong penerapan good governance semua level pemerintahan. Syarat-syarat bagi terciptanya good governance adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat, dan akuntabilitas (Waluyo, 2007:203). Akuntabilitas meliputi pemberian

informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

(b)) Macam-Macam Akuntabilitas

Dalam Akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas diantaranya akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horinzotal (horinzotal accountability) yang mempunyai definisi sebagai berikut :

- Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability)

Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada 21 pemerintah daerah,

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

- Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability)

Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban pada masyarakat luas.

Dari delapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat empat hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sector public yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien serta partisipasi. Untuk mewujudkan *good governance and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sector public (*public sector reform*). Dimensi reformasi sector public tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga public tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2009:20).

3. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri dalam Negeri, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pasal 22

Adapun isi dari Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri

dalam Negeri, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pasal 22:

- a) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota;
- b) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:
 - (1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - (2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
 - (3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - (4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 53-55) desain penelitian dapat dikategorikan beberapa macam, yaitu:

1. Desain Penelitian Deskriptif

Desain penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

2. Desain Penelitian Komparatif

Desain penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dari satu variabel.

3. Desain Penelitian Asosiatif

Desain penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban alokasi dana desa yang mewujudkan *good governance*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

C. Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012: 58) operasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur, kemudian ditarik kesimpulan. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Alokasi dana desa dengan pendekatan <i>good governance</i>	suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan <i>legal and political framework</i> bagi tumbuhnya aktivitas usaha	a. Transparansi b. Akuntabilitas c. Efisien dan Efektifitas d. Partisipasi

Sumber: Penulis 2016

D. Data yang Digunakan

Menurut Danang (2013: 21-22) data yang diperlukan ada dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya tanpa perantara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan atau dari sumber lainnya yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan secara tidak langsung yang dapat dijadikan sumber informasi berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dan alokasi dana desa, Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Tahun Anggaran 2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012: 194-205) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat

dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa tulisan, gambar dan karya-karya monumental.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pihak kantor desa yang berhubungan dengan APBDes dan alokasi dana desa tahun anggaran 2014.. Dokumentasi berupa laporan APBDes dan Alokasi Dana Desa, Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Tahun Anggaran 2014.

F. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012: 13-14) analisis data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah untuk perhitungan angka-angka dalam menganalisis data yang diperoleh.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian yang datanya dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Talang Buluh

Secara historis, dahulu Desa Talang Buluh hanya sebuah Dusun, tepatnya dusun IV Kelurahan Sukajadi, tetapi pada tanggal 9 Februari 2004 Dusun Talang Buluh resmi menjadi Desa Talang Buluh itu, namanya tetap Talang Buluh karena dahulu di desa ini penduduknya bermata pencaharian sebagai petani di lading-ladang atau disebut dengan Talang dan di desa ini juga banyak ditumbuhi tanaman bamboo yang disebut masyarakat yaitu tanaman buluh, kemudia digabunglah antara kebiasaan Masyarakat mencari nafkah dengan cara bercocok tanam ditalang dengan tanaman yang banyak terdaftar di desa ini menjadi Talang Buluh, selain itu juga Desa Talang Buluh biasa dikatakan Desa terisolir karena kondisi jalan yang rusak parah, fasilitas pendidikan kurang dan bangunan, Masjid yang memprihatinkan. Namun sekarang Desa Talang Buluh berangsur-angsur menjadi Desa yang maju, jalan yang bagus, gedung Pendidikan yang sudah ada dan Masjid yang masih dalam proses pembangunan sudah mencapai 80% (data tahun 2014).

2. Struktur Organisasi Desa Talang Buluh

a. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja secara bersama-sama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masing-masing desa memiliki struktur atau susunan organisasi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kebutuhan serta keadaan dari masing-masing desa. Berikut adalah penjelasan fungsi dan tugas Pemerintahan Desa:

1) Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.

Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

a) Wewenang kepala desa

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa diberikan beberapa wewenang seperti yang tercantum dalam PP no. 72 tahun 2005, seperti :

- (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- (2) Mengajukan rancangan peraturan desa

- (3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
 - (4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - (5) Membina kehidupan masyarakat desa
 - (6) Membina perekonomian desa
 - (7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - (8) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Kewajiban pokok kepala desa
- (1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
 - (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - (3) Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - (4) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
 - (5) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa

- (6) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- (7) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- (8) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- (9) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- (10) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- (11) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- (12) Membina, mengayomi, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- (13) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- (14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban-kewajiban pokok di atas, kepala desa juga berkewajiban untuk :

- (1) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota melalui camat sekali dalam satu tahun
- (2) Memberikan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dalam musyawarah BPD setidaknya sekali dalam setahun
- (3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat baik melalui selebaran maupun dapat - diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa maupun media lainnya.

2) Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan.

a) Tugas sekretaris desa

- (1) Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa.
- (2) Memberikan pelayanan administrasi untuk pemerintah desa dan masyarakat

b) Fungsi Sekretaris Desa

- (1) Sebagai pelaksana bagian surat menyurat, arsip, serta laporan
- (2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan
- (3) Melaksanakan administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan
- (4) Melaksanakan fungsi serta tugas kepala desa apabila kepala desa sedang berhalangan.
- (5) Melaksanakan urusan perlengkapan serta kerumahtanggana desa
- (6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa

3) Kasi Pemerintahan

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa.

a) Fungsi kepala urusan pemerintahan

- (1) Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa
- (2) Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat
- (3) Sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala desa
- (4) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa

b) Tugas kepala urusan pemerintahan

- (1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa terutama di bidang teknis dan administrasi
- (2) Membantu pelaksanaan tugas sekretaris desa baik secara teknis, administrasi, maupun pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- (3) Melakukan pengajuan pertimbangan kepada kepala desa terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa
- (4) Melakukan pengajuan pertimbangan pada kepala desa terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat desa

- (5) Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa

4) Kasi Pembangunan

Sama seperti Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa.

a) Tugas kepala urusan pembangunan

- (1) Sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang teknis maupun administrasi
- (2) Membantu pembinaan perekonomian desa
- (3) Mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada kepala desa

b) Fungsi kepala urusan pembangunan

- (1) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan di desa
- (2) Sebagai pelaksana kegiatan dalam upaya pembinaan perekonomian desa serta melakukan inventarisasi potensi-potensi yang ada di desa

5) Kasi Kemasyarakatan

- a) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan social.

b) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan.
- (2) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- (3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Kantor sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Melakukan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.
- (6) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (7) Melakukan penyiapan bahan penilaian pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (8) Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
- (9) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna wisma dan tuna susila.

- (10) Melakukan inventarisasi dan pengelolaan data keluarga miskin, rumah tidak layak huni, korban bencana alam dan penyandang masalah kesejahteraan social lainnya.
- (11) Melakukan fasilitas pemberian bantuan social.
- (12) Melakukan fasilitas Pembinaan terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (13) Melakukan fasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan masyarakat Keluarga (LPMK), Karang Taruna dan Peningkatan Peranan Wanita (P2W).
- (14) Memproses rekomendasi nikah, talak, cerai dan rujuk.
- (15) Melakukan fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI).
- (16) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja bidang pemberdayaan masyarakat.
- (17) Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (18) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- (19) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (20) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (21) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6) Kepala dusun

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan.

a) Fungsi kepala dusun :

- (1) Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya
- (2) Sebagai pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya
- (3) Sebagai pelaksana kebijakan desa

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat dan masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 tahun. (baca : RT dan RW di Indonesia)

1) Fungsi BPD

- a) Menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

2) Wewenang BPD

- a) Bersama Kepala desa melakukan pembahasan rancangan peraturan desa
- b) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa serta peraturan kepala desa
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat
- f) Menyusun tata tertib BPD

3) Hak BPD

- a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b) Menyatakan pendapat

Dari penjabaran tugas dan fungsi diatas maka dapat dilihat struktur Pemerintahan Desa Talang Buluh terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aparatur Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aparatur Pemerintah Desa Talang Buluh yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang terdiri 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 3 Kasi, 1 Bendahara Desa, 3 Kepala Dusun, dengan jumlah seluruhnya 9 orang dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 7 orang.

Tabel IV. 1
Data Aparatur Pemerintah Desa Talang Buluh

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukatno	Kepala Desa
2.	Hj Endang Martini	Sekretaris Desa
3.	Hairullani	Kasi Pemerintahan
4.	Fitriyanti	Kasi Pembangunan
5.	Endang Triasih	Kasi Kemasyarakatan
6.	Imzon Safawi	Bendahara Desa
7.	Djaliludin	Kadus I
8.	Rakijan	Kadus II
9.	Suyatno	Kadus III


Sumber: Desa Talang Buluh, 2016

Tabel IV. 2
Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talang Buluh

No	Nama	Jabatan
1.	Yuswono, SH	Ketua
2.	Agus Darwanto	Wakil Ketua
3.	Irawati, A.Md	Sekretaris
4.	Suyoto	Kabid Pemerintahan
5.	Sugito	Kabid Pembangunan
6.	Parwin Endah, S.Pd	Kabid Kesra
7.	Rudiyanto	Anggota

Sumber: Desa Talang Buluh, 2016

GambarIV. 1
Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Talang Buluh



E. Lembaga Desa

Lembaga desa yang terdapat didesa Talang Buluh adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Merupakan lembaga desa yang berkonsentrasi pada bidang pembangunan fisik dan sebagai lembaga perencana pembangunan desa.
- 2) Rukun Tetangga
Adalah lembaga Desa yang bertugas membantu pelaksanaan Pemerintahan dan mengkoordinir masyarakat diwilayahnya.
- 3) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Merupakan Lembaga Desa yang bertugas memberdayakan kaum perempuan dalam menangani kesehatan ibu dan anak, dan memberdayakan kelompok-kelompok dasawisma serta Tim Keluarga Berencana tingkat Desa.
- 4) Karang Taruna
Merupakan Lembaga Desa yang membidangi dalam kegiatan kepemudaan baik dibidang olahraga, kesenian, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kepemudaan
- 5) Organisasi Sosial Keagamaan
Merupakan organisasi yang bergerak dibidang pendidikan anak dalam untuk mempelajari agama sejak usia dini.

6) Gapoktan

Merupakan Mitra Desa yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan Pertanian, Peternakan, dan Pekarbunan yang terdiri dari Kelompok-kelompok tani:

- a. Kelompok Tani Dwikarya untuk wilayah Dusun II yang lebih berfokus pada kegiatan perkebunan.
- b. Kelompok Tani Tunas Jaya untuk wilayah Dusun I yang berfokus pada kegiatan perkebunan.
- c. Kelompok Tani Argo Mulyo untuk wilayah Dusun III yang berfokus pada kegiatan Holtikultura.
- d. Kelompok Tani Teguh Karya untuk wilayah Dusun II yang berfokus pada bidang peternakan.

3. Visi dan Misi Desa Talang Buluh

1. Visi

Visi Desa talang Buluh adalah terwujudnya harkat dan martabat menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang guyub, rukun, dengan semangat gotong royong.

2. Misi

Dalam mencapai misi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan

3. Membangun tata pemerintahan yang mengutamakan pelayanan masyarakat
4. Menyelenggarakan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ketentraman, dan ketertiban
5. Mengembangkan sumber daya lokal
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan berkelanjutan secara efisien dan efektif
7. Menjaga kelestarian dan menumbuhkembangkan budaya dan kesenian local
8. Melestarikan sumber daya alam

4. Profil Kantor Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada meliputi perencanaan, Penetapan kebijakan, Pelaksanaan, Pengorganisasian, Pengawasan, Pengendalian, Pembiayaan, koordinasi, Pelestarian, Penyempurnaan dan Pengembangannya.

Bekaitan dengan hal-hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi semua laporan kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama tahun anggaran, maka pada setiap berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa membuat laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati Banyuasin melalui Camat Talang Kelapa dan kepada masyarakat melalui BPD Desa Talang Buluh yang dibagi di 3 bidang yaitu :

- a. Bidang Pemerintahan
- b. Bidang Pembangunan
- c. Bidang Kemasyarakatan

Kegiatan Pemerintah Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa. Selengkapnya kami laporkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati Banyuasin melalui Camat Talang Kelapa.

5. Kondisi Perekonomian

a. Potensi Unggulan Desa

Keadaan ekonomi di Desa Talang Buluh dijelaskan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun (LPPD) Anggaran 2014. Keadaan ekonomi di desa tersebut selama ini masih didominasi oleh sektor perkebunan, karena wilayah Desa Talang Buluh

65% perkebunan. Desa Talang Buluh merupakan desa model untuk tingkat Kabupaten Banyuasin Karena terdapat tanaman yang dinilai ekonomisnya tinggi. Yang sudah dibudidayakan antara lain adalah Tanaman obat-obatan, tanaman pangan dan potensi perikanan yang cukup mendukung dan Desa Prima untuk Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut dikarenakan Desa Talang Buluh mempunyai produk unggulan yaitu Kemplang yang terbuat dari Ikan Lele dan produk tersebut sudah sampai ke tingkat Nasional dan produk hasil olahan tersebut bernilai nilai ekonomis.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian di Desa Talang Buluh didominasi Perkebunan, karena desa Talang Buluh merupakan desa yang berbatasan dengan Kota Madya Palembang. Sehingga untuk kondisi ekonomi masyarakat cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi pula, sehingga sangat mudah bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan keterampilan yang dimilikinya.

Pada umumnya masyarakat bekerja pada sektor perkebunan dan pertanian, tetapi juga sebagian masyarakat yang bekerja disektor lainnya, seperti peternak sapi, kambing, ayam, dan ada juga yang menjadi karyawan yang bekerja diperusahaan swasta.

6. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuasin;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan terakhir Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 23 Seri E)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan at a Peraturan Daerah Nomor 12 Tahhun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 438 Tahun 2012 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dan uraian Tugas Perangkat Desa.

7. Program Pembangunan Desa

Berdasarkan analisis potensi, masalah, dan tindakan pemecahan masalah prioritas program pembangunan Desa Talang Buluh, direncanakan sesuai dengan arah kebijakan pembanguan Desa Talang Buluh Tahun 2014-2020. Berikut ini adalah Program Pembangunan Desa sesuai dengan arah pembangunan desa. Program ini disusun dalam tabel berikut:

Tabel IV. 3
Program Kegiatan Pembangunan Desa Talang Buluh
2014

No.	Program	Kegiatan	Tingkat Pencapaian
1.	Pembangunan Bidang Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	a. Pembangunan Bidang Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat 2. Musyawarah Desa 3. Pembuatan APBDes 4. Pembuatan PERDES 5. Pengeluaran Surat Keputusan Kepala Desa 6. Penyusunan Laporan yang dibutuhkan SKPD Kabupaten Banyuasin 7. Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
		b. Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Pengurus RT 2. Pembinaan TP.PKK. mengirim pengurus lembaga desa pada kegiatan pelatihan-pelatihan
		c. Pembangunan Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Profil Data Dasar Keluarga 2. Pelayanan Surat Menyurat
2.	Pembangunan Bidang Pendidikan	a. Bidang Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengetahuan agama pada pengajian Rutinan 2. Pembinaan pengurus TPA 3. Penambahan perlengkapan sarana peribadatan
		b. Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian honor guru PAUD dan Dari Dana APBN
3.	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	a. Peningkatan derajat kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia 2. Pelatihan Kader Posyandu
		b. Pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Pemberian bantuan gizi untuk anak balita

4.	Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat	a. Bidang Pertanian	Pelatihan Penanggulangan hama cabe
		b. Bidang Peternakan dan Perikanan	1. Pelatihan Budidaya Ikan Lele 2. Pelatihan pemanfaatan limbah sapi menjadi biogas
		c. Bidang irigasi	Normalisasi aliran sungai Rt 03 Dusun I
		d. Bidang kehutanan dan Perkebunan	Pelaksanaan Pembangunan jalan produksi sepanjang 4 Km
		e. Bidang Keuangan Desa	Peningkatan Administrasi Keuangan
5.	Pembanguna Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Kegiatan penanaman bibit sawit dikebun Desa 2. Gotong Royong bersih Jalan dan Kuburan

Sumber: Desa Talang Buluh, 2016

Tabel IV. 4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Buluh
Tahun 2014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO URUT	URAIAN	2013	2014
1	2	3	4
1.	PENDAPATAH		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	Hasil BUMDES		
1.1.1.2	Dst		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :		2,000,000
1.1.2.1	Hasi Pengelolaan Tanah Kas Desa		
1.1.2.2	Hasil Pengelolaan Pasar Desa		
1.1.2.3	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan		
1.1.2.4	Hasil Pengelolaan/sewa/lelang Tambahan Perahu		
1.1.2.5	Hasil Sewa Bangunan Desa		
1.1.2.6	Hasil Lelang Lebak (lelang tempat/lubuk ikan)		
1.1.2.7	Hasil Sewa Tenda/Kursi/Sound System/Alat Catering dst		2,000,000
1.1.2.8	Dst		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	Sumbangan Hari Besar Agama/National (jika ada)		
1.1.4	Hasil Gotong Royong		10,000,000
1.1.4.1	Pembangunan Masjid (Tenaga dihitung Uang)		5,000,000
1.1.4.2	Pembangunan Poskamling (Tenaga dihitung Uang)		5,000,000
1.1.4.3	Dst		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1.2	Bagi Hasil Pajak :		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/kota		
1.2.2	Bagi Hasil PBB		
1.2.3	Dst		
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1	Dst		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	15,520,000	188,400,000

1.5	Bantuan Keuangan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintahan :		
1.5.1.1	Dst		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi :		
1.5.2.1	Bantuan keuangan Pemerintahan Provinsi SumSel	50,000,000	100,000,000
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintahan Kabupaten :	108.120.000	300,000,000
1.5.3.1	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	39,000,000	76,200,000
1.5.3.2	Tambahan Penghasilan Tetap Anggota BPD	33,600,000	54,000,000
1.5.3.3	Insentif/ Tunjangan RT, Adat dan Hansip Daerah	5,400,000	23,400,000
1.5.4	Bantuan keuangan Desa Lainnya		
1.5.4.1	Dst		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah		
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi		
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten		
1.6.3.1	Hibah Bangun/Rehab Kantor/ Balai Desa/ Dusun		Diisi sesuai dana bangun/rehab kantor
1.6.4	Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta		
1.6.5	Hibah dari kelompok Masyarakat atau Perorangan		
1.6.6	Dst		
1.7	Sumbangan Pihak ketiga		
1.7.1	Sumbangan dari		
	JUMLAH PENDAPATAN	108.120.000	602,400,000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai :		
2.1.1.1	Honor Tim/ Panitia kegiatan		650,000
2.1.2	Belanja Barang/ Jasa :		45,450,000
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa		
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa 12 bln x 20 x 100.000,-		2,000,000
2.1.2.1.2	Belanja Perjalan Dinas Ketua BPD 12 bln x 10 x 100.00,-		1,000,000
2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material		
2.1.2.2.1	Alat tulis Kantor (ATK)		
2.1.2.2.2	Alat tulis Kantor (ATK) Pempdes		4,000,000
2.1.2.2.2.3	Alat tulis kantor (ATK) BPD		1,800,000
2.1.2.2.2.4			
3			
4	Pelayanan Posyandu		1,600,000

2.1.2.2.2.5	Operasional Kamtibmas		1,200,000
2.1.3	Belanja Modal :		
2.1.3.1	Belanja Modal Pengelolaan Tanah		
2.1.3.2	Belanja Modal Pengelolaan Jaringan/ Irigasi		
2.1.3.3	Belanja Modal Pengelolaan (Usaha Ekonomi Produktif Desa)	20,000,000	33,800,000
	Belanja Modal Pengelolaan (Usaha Ekonomi Produktif Desa)		300,000,000
2.1.3.4	Belanja Modal Pembangunan Kantor Desa/ Balai Desa/ Dusun		
2.2	Belanja Tidak Langsung :		
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap		
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa		
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		76,200,000
2.2.1.1.2	Penghasilan Tetap Anggota BPD		54,000,000
2.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	9,000,000	20,000,000
2.2.1.1.4	Tambahan Penghasilan Anggota BPD	5,000,000	10,000,000
2.2.1.2	Insentif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa		
2.2.1.2.1	Insentif Pengurus Lembaga Adat Desa	3,000,000	10,000,000
2.2.1.2.2	Insentif Ketua RT		18,000,000
2.2.1.2.3	Tambahan Penghasilan Anggota LPMD	4,000,000	5,000,000
2.2.1.3	Tambahan Penghasilan P3N		7,200,000
2.2.1.4	Insentif Hansip Desa	2,400,000	2,400,000
2.2.1.5	Insentif Guru TPA/ PAUD (jika ada)		
2.2.1.6	Dst		
2.2.2	Belanja Subsidi		
2.2.2.1	Dst		
2.2.3	Belanja Hibah/ Musrenbang		500,000
2.2.3.1	Dst		
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.5.1	Bantuan Keuangan Kemasyarakatan Desa		
2.2.5.1.1	Bantuan Keuangan Kepada LPMD		2,400,000
2.2.5.1.2	Bantuan Keuangan Kepada TP PKK Desa	2,000,000	2,000,000
2.2.5.1.3	Bantuan Keuangan kepada TP PKK Desa	5,000,000	8,000,000
2.2.5.1.4	Bantuan Keuangan Kepada Karang Taruna Desa	1,000,000	600,000
2.2.5.1.5	Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna Desa	3,000,000	7,000,000
2.2.5.2	Bantuan Keuangan Kepada Posyandu Desa	3,000,000	7,000,000
2.2.5.3	Dst		
2.2.6	Belanja Tak Terduga		

2.2.6.1	Keadaan Darurat		
2.2.6.1.1	Belanja penanggulangan Wabah penyakit (jika ada)		
2.2.6.2	Bencana Alam		
2.2.6.2.1	Belanja Penanggulangan banjir (jika ada)		
2.2.6.2.2	Belanja Penanggulangan kebakaran (jika ada)		
	JUMLAH BELANJA		
3.	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Utang (diisi jumlah cicilan utang pada Bank)		
	JUMLAH PEMBIAYAAN	108.120.000	602.800/000

Sumber : Penulis 2016

B. Hasil Pembahasan

“Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana anggaran dengan pendekatan *Good Governance* pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”

Pertanggungjawaban alokasi dana anggaran harus menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan alokasi dana anggaran sama dengan pengelolaan APBDes yang harus mengikuti karakteristik *good government* diantaranya transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektifitas serta partisipasi. Alokasi dana anggaran dengan pendekatan *good governance* pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah diteliti dan hasil penelitian yang dihasilkan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana anggaran desa dengan pendekatan *good governance* telah dilaksanakan namun dalam realisasi alokasi dana anggaran Desa Talang Buluh belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22, bahwa penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan belanja langsung sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini penjabaran hasil analisis pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan pendekatan *good governance* pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin:

1. **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* (Transparansi).**

Pemerintah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran telah transparansi dengan mempublikasikan anggaran pendapatan dan belanja serta laporan anggaran realisasi alokasi dana desa Talang Buluh Tahun 2014 yang berarti telah mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat walaupun belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22, bahwa penggunaan anggaran Alokasi dana desa belanja tidak langsung 30% dan untuk belanja langsung sebesar 70%. Pada laporan anggaran realisasi alokasi dana desa Talang Buluh belanja tidak langsung terealisasi sebesar 15% sedangkan belanja langsung terealisasi sebesar 43% artinya banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Mardiasmo menyebutkan ada 5 tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat
- b. upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi aspek KKN.

- c. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan (realisasi vs anggaran).
- d. Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan.
- e. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang yang terkait.

Tolak ukur yang dapat kita lihat dari transparansi ini adalah dengan telah terealisasi tujuan transparansi itu sendiri dimana pada Desa Talang Buluh tujuan dari transparansi telah diterapkan namun untuk kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan (realisasi vs anggaran) belum terealisasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 22.

2. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* (Akuntabilitas).

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran telah akuntabilitas dalam implementasi Alokasi Dana Desa dimulai dari Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa serta Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa, sebagaimana yang

tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Talang Buluh No.10 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2014.

Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan melalui musyawarah desa, berdasarkan penelitian terhadap observasi dan hasil wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dan Bendahara Desa.

Dadang menyebutkan indikator minimum akuntabilitas yaitu:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya output dan outcome yang terukur.

Tolak ukur yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini adalah dengan telah tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri dimana pada Desa Talang Buluh indikator dari akuntabilitas telah diterapkan namun untuk kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan belum sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan peranggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* (Efisiensi dan Efektifitas).**

Pemerintah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran belum efisiensi dan efektifitas karena belum optimalisasi dalam penggunaan dana alokasi dana desa, karena masih ada yang salah dalam pengelolaan keuangan, terlihat dari realisasinya anggaran pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Dimana anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja tidak langsung sebesar 30% dan untuk belanja langsung sebesar 70%, tetapi fenomena yang terjadi di Desa Talang Buluh penggunaan alokasi dana desa di Desa Talang Buluh untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan dan belanja langsung mengalami penurunan. Hal ini banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten banyuasin sehingga Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 22.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Talang Buluh belum mencapai tujuan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga tidak tercapainya optimalisasi penggunaan alokasi dana anggaran Desa secara Efektivitas dan Efisien.

4. **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* (Partisipasi).**

Pemerintah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran telah berpartisipasi dimana partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi (PTO PNPM ppk, 2007). Oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah desa yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Masyarakat desa (PM3D).

Prinsip tersebut dalam Pemerintahan Desa Talang Buluh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberika aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasinya masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

Musyawarah Desa dalam pembahasan dan penyusunan daftar usulan rencana kegiatan desa/DURKDes dana alokasi desa

Berikut adalah berita acara musyawarah desa dan daftar hadir:

Gambar IV. 2



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TALANG KELAPA
DESA TALANG BULUH
 Jln Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kode Pos 30701


BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN
DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DESA (DURKDes)
DANA ALOKASI DESA (DAD) TAHUN ANGGARAN 2014

Pada hari ini, Selasa, tanggal Satu Bulan April tahun dua ribu empat belas telah dilaksanakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURKDes) Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa bertempat di Kantor Desa yang dihadiri oleh Lurah, Aparatur Pemerintah Desa (PPD), Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pengurus Posyandu, Hansip Desa, dan Tokoh Masyarakat. Daftar hadir terlampir.

Adapun setelah melalui proses paparan Kepala Desa dan dilanjutkan dengan tanya jawab maka diputuskan dan disepakati kegiatan Desa yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 dan Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURKDes) terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Buluh, 01 April 2014
 Sekretaris Desa Talang Buluh


H. ENDANG MARTINI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUKAINO	Kepala Desa	
2	YUSWONO	Ketua BPD	
3	SUWARTOMO	Ketua LPM	
4	SULHAWANSO	Ketua IP PKK	
5	MANRETTAHI	Ketua Karang Taruna	
6	SULHAWANSO	Ketua Posyandu	

CAMAT TALANG KELAPA KASI PMD/STAF KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DESA TALANG BULUH
 KECAMATAN TALANG KELAPA
 Jalan Padat Karya Talang Buluh Kode Pos 30761

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
 PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN
 DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DESA/ DURKDes
 DANA ALOKASI DESA (DAD)
 TAHUN ANGGARAN 2014

0	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	PELE MARTINI	PKK	Rt. 04.	1
2.	Kasim Tatan	PKK	RT 07	2
3.	RAHATI AMEL	Rel. Epri	Rt 06	3
4.	Sulastri	PKK	RT 06	4
5.	RUTAWATI	Bidos	Rt 04	5
6.	ADE MIBRY	KAND	K. 08	6
7.	Hairul Lani	Kasi. pom	Rt 06	7
8.	Subyanto	BSD	PE 02	8
9.	MICSON	P. ADAT.	RT. 02	9
10.	ROSALI	Dem. ka	RT. 03	10
11.	M. Mughni	Warg.	Rt 08	11
12.	SMI HAWA	TP PKK.	RT. 04	12
13.	M. AMRULLAH	K. Karang Talang	Rt. 05	13
14.	LESTARI	PKK	RT. 06	14
15.	DAMA	PKK	RT 06	15
16.	RITA WATI	PKK	RT 04	16
17.	WIRGATI	PKK	RT. 06	17
18.	SRWIJAYANTI	PKK.	RT. 06	18
19.	ROSIYEM	PKK	RT. 06	19
20.	NURJANI	PKK	RT. 04	20
21.	TUMINI	PKK	RT. 05	21
22.	GUMILAH	PKK	RT. 05.	22
23.	ASWARI	PKK	RT. 04	23
24.	USWIGRANTO	Karang Talang	Rt. 07	24
25.	IRWAN SAPUTRA	Karang Talang	Rt. 03.	25
26.	YASMANI	"	Rt. 07.	26
27.	JAMAL	"	Rt. 08.	27
28.	ROLIN PRIGNA	"	Rt. 04.	28
29.	JUNIARTI R.	"	Rt. 04.	29



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DESA TALANG BULUH
KECAMATAN TALANG KELAPA
 Jalan Padat Karya Talang Buluh Kode Pos 30761

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN
DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DESA/ DURKDes
DANA ALOKASI DESA (DAD)
TAHUN ANGGARAN 2014

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
KATNO	KADES	Rt 04	1
ENDANG MARTINI	SOK DES	Rt. 05	2
MUL LAKI	P. DESA	Rt. 06	3
BOON SAFARI	P. DESA	Rt. 04	4
ISWONO	RPD	Rt. 02	5
KIJAN	KABUS II	Rt. 06	6
MO.		Rt. 04	7
W.	KET. 06	Lt. 06	8
YONO		Rt. 04	9
M. AZIZ	Rt 08	Rt 08	10
M.	Rt 05	Rt 05	11
SUMARTONO	KET-Rt 04	Rt-04	12
ATNO		Rt 07	13
SWANIR		Rt 06	14
REKUSUN	Rt 0-10	Rt 0-10	15
YANTIUS	KABUS II	Rt 09	16
aji	Rt	Rt 09	17
HERMAN	Rt 05	Rt 05	18
S. D.	Rt-08 BPD	Rt 08	19
FR. Hede pih		Rt 08	20
ISTIKO	Georgo	Rt 09	21
P.	PL	Rt 06	22
U. S.	Kasi PEMA	Rt 06	23
FR. S.	Kasi KESRA	Rt 02	24
A.	PEP	Rt 04	25
Sih	PKK	Rt 01	26
Pa	PKK	Rt 04	27
Man	PKK	Rt 04	28
X. Y.	PKK	Rt 04	29

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Belanja Rutin, Pembangunan dan Belanja Desa

Berikut adalah notulen rapat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Belanja Rutin, Pembangunan dan Belanja Desa.

Gambar IV.3

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN KECAMATAN TALANG KELAPA DESA TALANG BULUH <small>Jalan Padat Karya Talang Buluh Kode Pos 30761</small>	
NOTULEN RAPAT	
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN BELANJA RUTIN, PEMBANGUNAN DAN BELANJA DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN	
TAHUN 2014	
Rapat/Sidang	1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Buluh 2. Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Belanja Rutin, Pembangunan dan Belanja Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.
Hari / Tanggal	Senin, 05 Mei 2014
Waktu	Jam 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	Kantor Desa Talang Buluh
Acara	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pimpinan Rapat	YUSWONO, Ketua BPD Desa Talang Buluh
Sekretaris	IRAWATI, Sekretaris BPD Desa Talang Buluh
Peserta Rapat	1. Kepala Desa 2. Anggota BPD 3. Perangkat Desa 4. Tokoh Masyarakat (Tengraju) 5. Pengurus TP-PKK 6. Pengurus Posyandu 7. Pengurus Karang Taruna 8. Dan Lainnya
Jalanannya Rapat	1. Kata Sambutan / Pembukaan rapat oleh Kepala BPD Desa Talang Buluh 2. Pembahasan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Buluh (APBDES) tahun 2014. 3. Kesimpulan Rapat / Sidang telah selesai menyimpulkan sebagai berikut: a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa b. Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Rutin, Pembangunan Urutan secara berurutan di lingkungan masyarakat keputusan Kepala Desa Talang Buluh yang tidak dirisakan dari hasil Musyawarah ini. 4. Musyawarah memberikan mandat kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab terlaksananya APBDes dan penjabarannya dilaksanakan kegiatan. Demikian Notulen Rapat ini dibuat dengan kesadaran penuh, diengkap dattar hadir peserta rapat.
	Tanggal dibuat diatas
 Pimpinan Rapat	 Sekretaris Rapat

DAFTAR HADIR


MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA UNTUK MEMBAHAS TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TANGGAL : 17/05/2014

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	IRWAN SAGUHIKA	RT		
2	SELESTINO			
3	ETI ENDANG			
4	MURTIATI			
5	RAKIJAN	KOR.		
6	SUTERJO			
7	YASMANI			
8	MARLUKIN			
9	MAE HOSI			
10	MUHERMAN			
11	SUGIMIR			
12	HINDI AN			
13	Jaya Sublie			
14	Mr. AMRULLAH	KK		
15	SUNATMO			
16	MUSNADA	PKK		
17	DESI MARTI			
18	Eti Kartini			
19	ETI KARTI			
20	LEONISIA			
21	JOE NOPY			
22	DANA DESA			
23	DESI LAURE			
24	DESI LAURE			
25	SATRIATI			
26	LELI SUCANITA	LET		
27	Sugeng Hidayat			
28	Pratiwi			
29	Patmoko	Korvet		
30	JOE PRICHARD	PKK		

THE ENGINEER'S SIGNATURE

 NAME
 DATE

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
31	SUCANTO		RT 02	
32	RIJUNO	KARYA WJN	RT 09	
33	TINI HINMAN	PEK	RT 08	
34	SITI HAWO	KARYA 18 PKR	RT 04	
35	SUGIONO	WALSY	RT 08	
36	DANIELI	PEK	RT 06	
37	MARWIYAN	PEK	RT 04	
38	MARUD DEWI	PROSES	RT 04	
39	BANDANG S	RT 02	RT 02	
40	YUSDI	MAGISTRAT	RT 06	
41	FANOR	PKR	RT 01	
42	BOYO SUPREMANO	RT 05	RT 02	
43	BOLIN PRANA	KR THRONA	RT 00	
44	MIYAH	KR JNO	RT 06	
45	SITI SUENAH	KR TAWAN	RT 05	
46	SUBANDRIYANTO	WARGA	RT 04	
47	INDEWATI SUPRIYATI	BENDAS	RT 04	
48	HANULILAH	POST. KEMEROP	RT 05	
49	RIJALUJIN	KARYA I	RT 01	
50	LIKHOM	PKR 4/2	RT 02	
51	ABDUL AZIZ	PKR 05	RT 08	
52	MALIKHIDAH	LEWA	RT 09	
53	SUKORO	PKR	RT 04	
54	SUHARTO S	RT 01	RT 01	
55	ACHMAD OM. PERGA OT	RT 01	RT 01	
56	MUHAMMAD MURNI	RT 01	RT 01	
57	RAKIYAN	KARYA II	RT 06	
58	SAIDATI	PEK	RT 01	
59	GAEMAH SE	PEK	RT 01	
60			RT 01	

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertanggungjawaban alokasi dana Desa tahun anggaran 2014 dengan pendekatan *Good Governance* (transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisien serta Partisipasi) pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Desa Talang Buluh belum mengaplikasikan konsep-konsep *Good Governance* dengan baik.

Berikut ini penjabaran hasil analisis pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan pendekatan *good governance* pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin :

1. Transparansi

Desa Talang Buluh dalam menyajikan laporan keuangan sudah telah terealisasi secara transparansi akan tetapi dalam realisasi anggaran alokasi dana desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Karena belanja tidak langsung hanya sebesar 15% dan belanja langsung sebesar 43%. Banyaknya dana desa yang tidak di manfaat oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten banyuasin sebesar Rp.250.200.000

2. Akuntabilitas

Tolak ukur yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini adalah dengan telah tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri dimana pada Desa Talang Buluh indikator dari akuntabilitas telah diterapkan namun untuk kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan belum sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan perrtanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Efisien dan Efektifitas

Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Dimana anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja tidak langsung sebesar 30% dan untuk belanja langsung sebesar 70%, tetapi fenomena yang terjadi di Desa Talang Buluh penggunaan alokasi dana desa di Desa Talang Buluh untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan dan belanja langsung mengalami penurunan. Hal ini banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten banyuasin sehingga Alokasi Dana Desa belum sesuai

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Talang Buluh belum mencapai tujuan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga tidak tercapainya optimalisasi penggunaan alokasi dana anggaran Desa secara Efektivitas dan Efisien.

4. Partisipasi

Pemerintahan Desa Talang Buluh telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasinya masyarakat cukup baik, akan tetapi dalam pelaksanaan program kerja Desa Talang Buluh masyarakat tidak di ikut sertakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Hendaknya lebih ditingkatkan lagi dalam menerapkan alokasi dana desa dengan cara mengembangkan berbagai potensi Desa sehingga dapat memperlancar pembangunan Desa.

b. Untuk Penelitian Selanjutnya

Sebaiknya melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan sampel Desa lainnya dan memperbanyak variabel penelitian yang dimasukkan dalam penelitian sehingga membuat penelitian selanjutnya memiliki kontribusi penelitian yang lebih luas.

c. Untuk Pemerintah

Diharapkan untuk pemerintah lebih memperhatikan dan mendukung terus program-program desa sehingga dapat lebih mengembangkan dan memajukan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvianty dkk. 2014. **Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.** *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (online), Vol.3, No.3 (2014), (<http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/EKM/article/view/951>) diakses 11 April 2016, 09.04 AM).
- Anwar Sanusi. 2012. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedua. Bandung: Salemba Empat.
- Bastian Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar**. Edisi Ketiga, Dosen Fakultas Ekonomi, Erlangga, UGM Yogyakarta.
- Bayangkara, IBK. 2011. Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi*. Cetakkan Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Danang Sunyoto. 2013. **Metode Penelitian Akuntansi**. Cetakan kesatu, Bandung: PT Refika Adimata.
- Faridah. 2015. **Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBDes).** *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. (Online), Vol.4 No.5 (2015). (<http://ejournal.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/9989/948>) diakses 19 April 2016, 09.04 AM).
- Indra Bastian. 2006. **Penganggaran**. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: CV. Andi.
- Mashun Mohamad. 2006. **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, Edisi 10. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Bisnis**. Cetakan ke-16, Bandung: CV ALFABETA.
- Suci Indah Hanifah. 2015. **Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).** *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (online), Vol.4, No.8 (2015), (<http://ejournal.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/997/948>) diakses 19 April 2016, 08.04 AM).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN TALANG KELAPA
DESA TALANG BULUH

Jln. Padat Karya No.074 Rt.006 Dusun II Desa Talang Buluh
Kode Pos 30761 Sumatera Selatan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 /31/TB/IV/2016

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : **ENDANG TRIASIH**
b. Jabatan : **KASI Kemasyarakatan**

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **TAUFIK KATIALO**
b. Jenis Kelamin : **Laki-laki**
c. NIM : **22 2012 265**
d. Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis UM Palembang**
e. Program Studi : **Akutansi**

Memang benar nama tersebut diatas telah melaksanakan tugas Penelitian tentang Alokasi Dana Desa tanggal 15 Februari 2016, di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 2016.

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Buluh, 25 April 2016
Kepala Desa Talang Buluh
Kasi Kemasyarakatan

ENDANG TRIASIH



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA MAHASISWA :	Taufik Katialo	PEMBIMBING
NIM :	22 2012 265	KETUA :
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI :	Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan <i>Good Governance</i> pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	30/Jul 2016	Bab I s.d IV	<i>[Signature]</i>		prelim
2					
3	2/Jul 2016	Bab I s.d IV	<i>[Signature]</i>		terakhir LT
4					
5	9/Jul 2016	Bab I s.d IV	<i>[Signature]</i>		OK prebaw
6					
7	6/Jul 2016	Bab I s.d IV	<i>[Signature]</i>		baik / bagus
8					
9	8/Jul 2016	Bab I s.d IV	<i>[Signature]</i>		ACE / lengkap
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi. 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 an. Dekan
 Program Studi



Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami



Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : TAUFIK KATIALO
NIM : 222012265
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 08 Oktober 2015

an. Dekan



Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : TAUFIK KATIALO
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012265
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : BATURAJA, 01-04-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Talang Buluh
Kecamatan : Talang Kelapa
Kota/Kabupaten : Banyuasin
Dinyatakan : Lulus

Mengetahui

Rakim

Palembang, 30 September 2015

Mentor LPKKN,



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Taufik Katialo
Place/Date of Birth : Baturaja, April 01st 1994
Test Times Taken : +1
Test Date : April, 16th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 42
Structure Grammar : 40
Reading Comprehension : 42
OVERALL SCORE : 413

Palembang, April, 19th 2016

Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

No. 299/TEA FE/LB/UMP/VI/2016

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

BIODATA

Nama : Taufik Katialo
NIM : 222012265
Tempat dan Tanggal Lahir : Baturaja, 1 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. STM Badaruddin NO. 054 BTA

Orang Tua :

Ayah : Ujang Aizizon
Ibu : Elvis Yeni
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Wiraswasta
No Telepon : 082282097319
Email : Taufikjatialo1994@icloud.com



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/II / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /SI/ / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XIII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/ 2015 (B)

ite : fe.umpalembang.ac.id

Email : febumplg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Maret 2017
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Taufik Katialo
Nim : 222012265
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA ANGGARAN DENGAN PENDEKATAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN

TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Pembimbing	11/3/2017	
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	9/3-2017	
3	Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Penguji I	11 Maret 2017	
4	Nina Sabrina, S.E, M.Si	Penguji II	10/3-2017	

Palembang, 13 Maret 2017
Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806